

Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan

**Muhammad Nur Hasanudin, M. Rozzan Muzakka,
M. Abian Kholid, Achmad Munawir, M Thoriq Nurrozikin,
Syamsul Huda Arrosyid**

Universitas Al Falah As Sunniah, Jember
Email corespondency: 2244290218@gmail.com, 2244290221@gmail.com,
2244290216@gmail.com, 2244290204@gmail.com, 2244290213@gmail.com,
2244290222@gmail.com

Abstract

Introduction to the Law of Engagements and the Principles of the Law of Engagements is an important foundation in understanding the legal relationship between legal subjects in the civil realm, especially those relating to reciprocal obligations and rights. Engagement law regulates how an agreement or legal event can give rise to a binding legal relationship between the parties, either based on an agreement (contract) or statutory provisions. The principles underlying the law of engagement, such as the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of good faith, and the principle of pacta sunt servanda, provide a normative framework that guarantees justice, certainty and appropriateness in the implementation of the agreement. Understanding the introduction and principles is very important for the enforcement of civil law that is fair and proportional in social life.

Keywords: *Contract Law, Principles of Engagement, Sources of Engagement Law*

Abstrak

Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan merupakan fondasi penting dalam memahami hubungan hukum antara subjek hukum dalam ranah perdata, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak timbal balik. Hukum perikatan mengatur bagaimana suatu perjanjian atau peristiwa hukum dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak, baik berdasarkan kesepakatan (kontrak) maupun ketentuan undang-undang. Asas-asas yang mendasari hukum perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda, memberikan kerangka normatif yang menjamin keadilan, kepastian, dan kelayakan dalam pelaksanaan perikatan. Pemahaman terhadap pengantar dan asas-asas ini sangat penting bagi penegakan hukum perdata yang adil dan proporsional dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Arbitrase, Klausul Arbitrase, Sengketa Konstruksi.*

Pendahuluan

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Perikatan menjadi dasar dalam banyak aktivitas hukum sehari-hari, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan berbagai bentuk kontrak lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengantar hukum perikatan menjadi landasan awal yang sangat penting bagi setiap individu maupun pelaku hukum dalam memahami dinamika hubungan hukum antar subjek hukum.

Dalam hukum perikatan, dikenal dua sumber utama timbulnya perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian merupakan sumber utama yang paling sering digunakan karena mengedepankan kesepakatan antar pihak secara sukarela. Sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum, seperti perikatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pengayaan tanpa sebab (*onverschuldigde betaling*). Kedua jenis perikatan ini memiliki peranan yang sama pentingnya dalam menjamin hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Asas-asas hukum perikatan berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan pembentukan dan pelaksanaan suatu perikatan. Asas kebebasan berkontrak, misalnya, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas lainnya seperti asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* memberikan kerangka normatif agar perikatan dijalankan secara adil, jujur, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, asas-asas ini menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkontrak.

Oleh karena pentingnya hukum perikatan dalam kehidupan hukum perdata, maka pembahasan mengenai pengantar hukum perikatan dan asas-asasnya perlu dilakukan secara komprehensif. Pemahaman yang

mendalam terhadap konsep-konsep dasar ini tidak hanya membantu individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara benar, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem hukum yang tertib dan berkeadilan. Selain itu, pemahaman ini menjadi bekal penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perikatan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep-konsep dasar hukum perikatan dan asas-asas yang melandasinya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini tidak mengkaji gejala empiris, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kaidah hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur-literatur hukum, seperti buku ajar, jurnal ilmiah, artikel, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan uraian deskriptif yang sistematis mengenai pengantar hukum perikatan dan asas-asas yang menyertainya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami dan mengimplementasikan hukum perikatan secara lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan akan selalu ada dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, perikatan bisa timbul dari peristiwa hukum yang bermacam-macam bentuknya dapat berupa hibah, wasiat, jualbeli, sewa-menyewa dan lainnya.

Hukum perikatan, jika diterjemahkan secara hukum adalah merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Sedangkan Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan akibat hukum, akibat hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang dapat menimbulkan perikatan. Jika dilihat dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata *Verbinten*. Namun ada ahli

yang menggunakan istilah perutangan untuk menerjemahkan istilah Verbintenis. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai obligation. Obligation hanya dilihat dari kewajiban saja. Perikatan dipandang dari dua segi, yaitu hak dan kewajiban.

Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.

Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum (legal relation).

Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang

hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumus yang jelas tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Ahli perikatan H.F. Vollmar, di dalam bukunya "Inleiding tot de Studieverhandeling Nederlands Burgerlijk Recht" mengatakan sebagai berikut : "Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim."

Sedangkan ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Menurut R. Subekti, Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.

2. Asas-Asas Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme .

1. Pasal 1338 KUH Perdata yang membahas tentang segala sesuatu yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang memerlukan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas konsensualisme, artinya perjanjian yang dibuat pada saat tercapainya kata persetujuan antara pihak tentang hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu yang formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Untuk memenuhi persyaratan yang diminta empat syarat adalah:

- a) Kata Sepakat di antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri Kata ganti di antara para pihak yang mengikatkan diri, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang menjadi dasar dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
- b) Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian, para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (partisipasi 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- c) Mengenai Suatu Hal Tertentu Tentang suatu hal, Apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau jawaban terhadap objek, Terkait hak dan kebutuhan masing-masing pihak, mungkin tidak akan berkaitan dengan perselisihan antara para pihak.
- d) Suatu sebab yang Halal, artinya isi perjanjian itu harus memiliki tujuan (causa) yang diizinkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak Asas-Asas Hukum Perikatan.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sun servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:

- Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang.
- Para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu:

a) Asas kepercayaan;

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus saling percaya satu dengan yang lainnya agar perjanjian yang diadakan dapat dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sampai pada perjanjian tersebut selesai. Tanpa adanya kepercayaan anantara pihak yang mengadakan perjanjian, maka tidak dapat dilakukan suatu perjanjian karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang.

b) Asas persamaan hukum;

Asas persamaan hukum memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak membedakan dari suku, agama, warna kulit, dan lainnya. Dalam hal ini hukum menganggap setiap manusia sama.

c) Asas keseimbangan;

Keseimbangan yakni asas yang di mana para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini asas keseimbangan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Asas kepastian hukum;

Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum ialah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Jadi di dalam suatu perikatan masing-masing pihak harus menjalankannya sesuai dengan hukum dan perikatan tersebut menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya.

e) Asas moral;

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga dapat terlihat dalam Zaakwarneming, di mana seseorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

f) Asas kepatutan;

Kepatutan sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 1339 KUH Perdata, yakni : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut

sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

g) Asas kebiasaan;

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

h) Asas perlindungan;

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

3. Sumber Hukum Perikatan

Dalam system hukum Indonesia, hukum perikatan merupakan produk hukum baru, sedangkan sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah hukum perjanjian dan undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*recht handeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua, yakni perjanjian dan undang-undang. Undang-undang yang menjadi sumber hukum perikatan, dapat dibagi menjadi:

- a. Undang-Undang Melulu.
- b. Undang-Undang dan perbuatan manusia (Perbuatan yang menurut hukum dan Perbuatan yang melawan hukum).

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

- a. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- b. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
- c. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Menurut Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi 2 (dua):

- 1) Perikatan semata-mata ditentukan Undang-undang
- 2) Perikatan yang timbul karena perbuatan orang, yaitu :
 - Perbuatan menurut Hukum (Recht matigdaad).
 - Perbuatan Melanggar Hukum (Onrecht matigdaad).

SIMPULAN

Pengantar Hukum Perikatan memberikan pemahaman dasar mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berkewajiban melakukan sesuatu dan pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang, dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum perdata karena mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti kontrak jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dengan memahami konsep perikatan, seseorang dapat menghindari sengketa hukum dan menjalin hubungan hukum yang sehat dan sesuai aturan.

Asas-asas hukum perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda, menjadi pedoman yang mengarahkan bagaimana perikatan seharusnya dibentuk dan dijalankan. Asas-asas ini menjamin bahwa perikatan dibuat secara sukarela, sah secara hukum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan asas-asas ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap asas-asas hukum perikatan sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam hubungan hukum, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 1999, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Guest, A.G., 2003, General Editor, Chitty on Contract, Volume I General Principle, London: Sweet & Maxwell.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- HS., Salim, 2006, Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW], Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.